



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Hadhanah** antara :

M. YUSFIK, S.T BIN M. ALI HANAFIAH, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Pengantingan No. 100 A/B Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalina, S.H.,M.H, dan Kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum "Aida Farhayati, S.H., M.H. & Rekan', yang beralamat di Jl. Anwar Mangku / Sriraya 3, No. 22, Rt. 040, Rw.015, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1653/SK/X/2025/PA.PLG tanggal 01 Oktober 2025.dan beralamat elektronik pada email: rosalinaihsanputra@gmailcom, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;;

melawan

HIRANDA WILDAYANI BINTI DODY JOHAR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA,



alamat Jl. Jaya VII Perum Green Plaju Blok K RT.70
RW.06 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dahulu
Tergugat sekarang Terbanding;;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 23 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1447 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 23 September 2025, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat secara Elektronik ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 3 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2025;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Penggugat disebut Pemanding dan Tergugat disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding.



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang No. 759/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 23 September 2025

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Bernama KHALIA ALYA AZ ZAHRA binti M.YUSFIK, jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun dan bertempat tinggal Bersama Tergugat / Terbanding, yaitu di Jl. Jaya VII, Perum Green Plaju, Blok K, RT.70, RW.06, Kel. 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang diberikan kepada Penggugat / Pemanding sebagai ayah kandungnya.
3. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain (*Ex Aequo et Bono*) mohon putusan yang deadil-adilnya.;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pemanding tersebut dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 Oktober 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2025, namun berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 Oktober 2025 Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) ;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal tanggal 16 Oktober 2025, namun berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 Oktober 2025 Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg Pemanding tidak memeriksa



berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diverifikasi dalam SIP tanggal 23 Oktober 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 3 Oktober 2025 atau hari ke 10 (kesepuluh) masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Rosalina, S.H.,M.H, dan Kawan-kawan, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, para kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena



itu kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1447 *Hijriah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pokok perkara sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan, namun masalah **eksepsi** yang diajukan oleh Terbanding dalam jawabannya belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum yang dianggap relevan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang tidak jelas arah eksepsinya, tetapi keseluruhannya merupakan bantahan yang menyangkut pokok perkara yang diajukan oleh pembeding sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya :

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi tersebut bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif, tetapi sudah



berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg. yang menegaskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi tersebut merupakan eksepsi materil (*materiil exeptie*) bukan eksepsi formil (*prosesual exeptie*), sehingga untuk menjawab eksepsi tersebut dapat dilakukan bersama-sama pokok perkara di dalam putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding yang merupakan bantahan yang menyangkut pokok perkara tidak beralasan hukum, Oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.PA. Plg. tanggal 23 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1447 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. M. Lekat



sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 28 April 2025 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah perkara **hadhanah** yakni Pembanding mengajukan gugatan hak asuh (*Hadhanah*) terhadap anak bernama KHAILA ALYA AZ-ZAHRA binti M. YUSFIK, jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun dan bertempat tinggal Bersama Tergugat, yaitu di Jl. Jaya VII, Perum Green Plaju, Blok K, RT.70, RW.06, Kel. 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, bukan perkara **Cerai Gugat** sebagaimana termuat dalam kepala putusan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak perlu diulang lagi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dengan demikian anak tersebut dikategorikan belum *mumayiz*, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, hak asuh anak tersebut menjadi hak ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa di samping itu dalam menentukan hak *hadhanah* terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan *hadhanah* karena dalam putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No 401 K/Ag/2019 Tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya : Menetapkan anak yang Bernama KHAYLA ALYA AZ-ZAHRA binti M. YUSFIK, ST, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Dalam hal ini Pembanding merasa tidak diberi akses oleh Terbanding untuk bisa bertemu dengan anaknya, akan tetapi dalam proses persidangan pada tingkat pertama, berdasnarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding, tidak terbukti adanya upaya sungguh-sungguh agar bisa bertemu dengan anak tersebut, serta tidak adanya bukti yang bisa menganulir dan mencabut Terbanding sebagai pemelihara terhadap anak bernama KHAILA ALYA AZ-ZAHRA binti M. YUSFIK, jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1447 Hijriah, patut untuk **dikuatkan** dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 759/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 23 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1447 *Hijriah* dengan perbaikan amar :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. H.j Isti'anah, M.H,** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 54/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 23 Oktober 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Marzuki, S. Ag. M.H.** sebagai Panitera Sidang ;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, SH, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. H.j Isti'anah, M.H.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Ahmad Marzuki, S. Ag. M.H.

Perincian biaya perkara :


- Materai.....	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H